



**PUTUSAN**  
Nomor 117/Pid.B/2018/PN Skw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aludin als Alut bin H. Sitam
2. Tempat lahir : Pemangkat
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 6 Agustus 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan M. Sohor Jembatan 6 Rt. 001/Rw. 009  
Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Aludin als Alut Bin H. Sitam ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 117/Pid.B/2018/PN Skw tanggal 24 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2018/PN Skw tanggal 24 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aludin Alias Alut Bin H. Sitam (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aludin Alias Alut Bin H. Sitam (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit televisi merk LG 32 inc;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya saksi Mustriani;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Aludin Alias Alut Bin H. Sitam (Alm)** pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 03.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah milik saksi korban MUSTRIANI yang berlokasi di Jalan Tani Rt.002 Rw.001 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit Televisi merk LG 32 Inc warna hitam milik saksi korban Mustriani dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 Terdakwa Aludin Alias Alut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah maron Nomor Polisi terpasang KB-4554-YP berjalan-jalan memutar Kota Singkawang, kemudian Terdakwa Aludin Alias

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Skw



Alut melintas di Jalan Tani Kelurahan Sungai Wie dan melewati rumah milik saksi korban Mustriani pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian;

- Bahwa kemudian Terdakwa Aludin Alias Alut berhenti tidak jauh dari rumah saksi korban Mustriani tersebut, selanjutnya Terdakwa Aludin Alias Alut turun dari sepeda motor lalu mengambil obeng dan pahat yang disimpan di dalam jok sepeda motor kemudian Terdakwa Aludin Alias Alut melewati bagian samping kanan dan masuk ke bagian belakang lalu memutar ke bagian samping kiri rumah saksi korban Musriani setelah itu Terdakwa Aludin Alias Alut mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng dan pahat, setelah berhasil membuka jendela kemudian Terdakwa Aludin Alias Alut masuk ke dalam rumah pada saat berada di dalam kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi merk LG 32 Inc milik saksi korban Mustriani yang saat itu sedang berada di ruang tengah, setelah berhasil mengambil Televisi tersebut kemudian Terdakwa Aludin Alias Alut keluar dari dalam rumah melalui jendela tempat Terdakwa masuk dan langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit Televisi tersebut dan pulang ke Kota Pemangkat;

- Bahwa Terdakwa Aludin Alias Alut pada saat mengambil 1 (satu) unit Televisi merk LG 32 Inc warna hitam milik saksi korban Mustriani tersebut tidak seijin dari saksi korban sehingga menyebabkan kerugian sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa **Aludin Alias Alut Bin H. Sitam (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **Aludin Alias Alut Bin H. Sitam (Alm)** pada waktu dan tempat sebagai disebutkan dalam dakwaan Primair di atas, **telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit Televisi merk LG 32 Inc warna hitam milik saksi korban Mustriani dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 Terdakwa Aludin Alias Alut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Revo warna merah maron Nomor Polisi terpasang KB-4554-YP berjalan-jalan memutar Kota Singkawang, kemudian Terdakwa Aludin Alias Alut melintas di Jalan Tani Kelurahan Sungai Wie dan melewati rumah milik saksi korban Mustriani pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian;

- Bahwa kemudian Terdakwa Aludin Alias Alut berhenti tidak jauh dari rumah saksi korban Mustriani tersebut, selanjutnya Terdakwa Aludin Alias Alut turun dari sepeda motor lalu mengambil obeng dan pahat yang disimpan di dalam jok sepeda motor kemudian Terdakwa Aludin Alias Alut melewati bagian samping kanan dan masuk ke bagian belakang lalu memutar ke bagian samping kiri rumah saksi korban Musriani setelah itu Terdakwa Aludin Alias Alut mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng dan pahat, setelah berhasil membuka jendela kemudian Terdakwa Aludin Alias Alut masuk ke dalam rumah pada saat berada di dalam kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi merk LG 32 Inc milik saksi korban Mustriani yang saat itu sedang berada di ruang tengah, setelah berhasil mengambil Televisi tersebut kemudian Terdakwa Aludin Alias Alut keluar dari dalam rumah melalui jendela tempat Terdakwa masuk dan langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit Televisi tersebut dan pulang ke Kota Pemangkat;

- Bahwa Terdakwa Aludin Alias Alut pada saat mengambil 1 (satu) unit Televisi merk LG 32 Inc warna hitam milik saksi korban Mustriani tersebut tidak seijin dari saksi korban sehingga menyebabkan kerugian sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa **Aludin Alias Alut Bin H. Sitam (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Aludin Alias Alut Bin H. Sitam (Alm)** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair di atas, **telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit Televisi merk LG 32 Inc warna hitam milik saksi korban Mustriani dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 Terdakwa Aludin Alias Alut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah maron Nomor Polisi terpasang KB-4554-YP

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan-jalan memutar Kota Singkawang, kemudian Terdakwa Aludin Alias Alut melintas di Jalan Tani Kelurahan Sungai Wie dan melewati rumah milik saksi korban Mustriani pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian;

- Bahwa kemudian Terdakwa Aludin Alias Alut berhenti tidak jauh dari rumah saksi korban Mustriani tersebut, selanjutnya Terdakwa Aludin Alias Alut turun dari sepeda motor lalu mengambil obeng dan pahat yang disimpan di dalam jok sepeda motor kemudian Terdakwa Aludin Alias Alut melewati bagian samping kanan dan masuk ke bagian belakang lalu memutar ke bagian samping kiri rumah saksi korban MUSRIANI setelah itu Terdakwa Aludin Alias Alut mencongkel jendela rumah dengan menggunakan obeng dan pahat, setelah berhasil membuka jendela kemudian Terdakwa Aludin Alias Alut masuk ke dalam rumah pada saat berada di dalam kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi merk LG 32 Inc milik saksi korban Mustriani yang saat itu sedang berada di ruang tengah, setelah berhasil mengambil Televisi tersebut kemudian Terdakwa Aludin Alias Alut keluar dari dalam rumah melalui jendela tempat Terdakwa masuk dan langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit Televisi tersebut dan pulang ke Kota Pemangkat;

- Bahwa Terdakwa Aludin Alias Alut pada saat mengambil 1 (satu) unit Televisi merk LG 32 Inc warna hitam milik saksi korban Mustriani tersebut tidak seijin dari saksi korban sehingga menyebabkan kerugian sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa **Aludin Alias Alut Bin H. Sitam (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Djayadi S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit televsi 32 inc merk LG, pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar jam 02.30 Wib dirumah saksi di Jalan Tani Rt. 002/Rw. 001 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa yang mengambil televisi milik saksi tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saya sedang tidur didalam kamar, sedangkan televisi tersebut terletak diruang keluarga dan yang mengetahui pertama kali adalah anak saksi yang bernama Mustriani;
- Bahwa saksi membeli televisi tersebut seharga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci karena saksi sendiri yang menguncinya;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui jendela samping sebelah kiri dengan cara di congkel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Mustriani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua saksi telah kehilangan 1 (satu) unit televsi 32 inc merk LG, pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar jam 02.30 Wib dirumah orang tua saksi di Jalan Tani Rt. 002/Rw. 001 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa yang mengambil televisi milik saksi tersebut;
- Bahwa saat kejadian ayah saksi sedang tidur didalam kamar, sedangkan televisi tersebut terletak diruang keluarga dan yang mengetahui pertama kali adalah saksi;
- Bahwa semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui jendela samping sebelah kiri dengan cara di congkel;
- Bahwa televisi tersebut dibeli dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar jam 02.30 Wib Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 32 inc milik orang lain di sebuah rumah di Jalan Tani Rt. 002/Rw. 001 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa duduk minum kopi di terminal Bengkayang, tidak berapa lama kemudian Terdakwa pergi jalan-jalan sendiri menggunakan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Revo warna merah marun dengan nomor polisi KB 4554 YP di pasar sayur sekitar terminal Bengkayang, sesampainya di Jalan Tani Terdakwa melihat sebuah rumah besar yang lampunya masih hidup, lalu Terdakwa berhenti sekitar 100 (seratus) meter dari rumah tersebut dan berjalan kaki menuju rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk kerumah tersebut melalui jendela samping rumah dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan obeng dan pahat, setelah berhasil masuk, Terdakwa menuju ke ruang keluarga dan mengambil 1 (satu) unit TV merk LG flat 32 inch warna hitam dan membawa televisi tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa obeng dan pahat yang digunakan untuk mencongkel jendela adalah milik Terdakwa yang memang dibawa oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa masuk ke rumah tersebut ada orang di rumah tersebut tetapi semua tidur, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada siapapun di rumah tersebut pada saat mengambil televisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa berani masuk ke rumah karena Terdakwa melihat keadaan rumah sepi dan ada terlihat televisi di dalamnya;
- Bahwa kemudian televisi tersebut dibawa ke rumah Terdakwa bermaksud dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit televisi merk LG 32 inc;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar jam 02.30 Wib Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 32 inc milik saksi Djayadi di rumah saksi Djayadi di Jalan Tani Rt. 002/Rw. 001 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa duduk minum kopi di terminal Bengkayang, tidak berapa lama kemudian Terdakwa pergi jalan-jalan sendiri menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna merah marun dengan nomor polisi KB 4554 YP di pasar sayur sekitar terminal Bengkayang, sesampainya di Jalan Tani Terdakwa melihat sebuah rumah besar yang lampunya masih hidup, lalu Terdakwa berhenti sekitar 100 (seratus) meter dari rumah tersebut dan berjalan kaki menuju rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk kerumah tersebut melalui jendela samping rumah dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan obeng dan pahat, setelah berhasil masuk, Terdakwa menuju ke ruang keluarga dan mengambil 1 (satu) unit TV

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk LG flat 32 inch warna hitam dan membawa televisi tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa obeng dan pahat yang digunakan untuk mencongkel jendela adalah milik Terdakwa yang memang dibawa oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa masuk ke rumah tersebut ada orang di rumah tersebut tetapi semua tidur, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada siapapun di rumah tersebut pada saat mengambil televisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa berani masuk ke rumah karena Terdakwa melihat keadaan rumah sepi dan ada terlihat televisi di dalamnya;
- Bahwa kemudian televisi tersebut dibawa ke rumah Terdakwa bermaksud dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Lebih Subsidier melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak;
3. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

#### **Ad. 1. Unsur : Pencurian**

Menimbang, bahwa pencurian yang dimaksud dalam unsur ini adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;



c. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Yang dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**a. Unsur : Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijlzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah, Terdakwa Aludin Alias Alut Bin H. Sitam lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

**b. Unsur : Mengambil barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa elemen "mengambil" dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam unsur adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum, pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 32 inc milik saksi Djayadi dari ruang tamu rumah saksi Djayadi di Jalan Tani Rt. 002/Rw. 001 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah ke rumahnya sendiri dan kemudian mempergunakan televisi tersebut sendiri tanpa ada meminta ijin dari orang yang ada di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut, Televisi adalah barang yang seluruhnya adalah milik keluarga Djayadi termasuk saksi Mustriani, televisi tersebut dibeli seharga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), maka televisi tersebut adalah barang sebagaimana dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa semula barang tersebut ada di ruang tamu rumah keluarga Djayadi kemudian tanpa seijin keluarga Djayadi yang saat itu semua sedang tidur, Terdakwa memindahkan televisi tersebut dari ruang tamu rumah keluarga Djayadi ke rumah Terdakwa sendiri dan memakai televisi tersebut untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa televisi yang awalnya dibawah kekuasaan keluarga Djayadi kemudian dilepaskan oleh Terdakwa dari kekuasaan pemilik televisi tersebut yaitu keluarga Djayadi termasuk saksi Mustrian kedalam kekuasaannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan dilepaskannya kekuasaan atas barang tersebut, dipindahkan dari tempatnya semula ke tempat lain maka perbuatan mengambil telah dilakukan dengan sempurna oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, maka unsur "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

**c. Unsur : Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "dengan maksud" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa "untuk memiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;



Menimbang, bahwa melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, Terdakwa mengambil televisi LG ukuran 32 inc yang seluruhnya milik keluarga Djayadi termasuk saksi Mustriani yang semula dalam kekuasaan keluarga Djayadi ke dalam kekuasaannya sendiri dengan membawa dan mempergunakan televisi tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa perlakuan Terdakwa terhadap televisi tersebut seolah-olah Terdakwalah pemilik televisi tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan televisi milik keluarga Djayadi tersebut oleh Terdakwa dan kemudian diperlakukan seolah-olah televisi tersebut adalah miliknya dilakukan Terdakwa tanpa ada hak padanya karena Terdakwa mengambil televisi tersebut tanpa ada ijin dari pemilik televisi tersebut sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah melanggar hak dari pemilik televisi tersebut, perbuatan Terdakwa adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "pencurian" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur : Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus terbukti, cukup apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum pencurian (sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan sebelumnya) dilakukan pada pukul 02.30 Wib yang masih dalam waktu malam hari sebagaimana diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dalam sebuah rumah yang tertutup, artinya rumah dengan pembatas berupa dinding-dinding, pintu dan jendela layaknya sebuah rumah yang dalam keadaan tertutup, dimana pintu dan jendela-jendela terkunci;



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian sebagaimana dalam fakta hukum, didalam rumah ada saksi Djayadi, istri Djayadi, anak saksi Djayadi yaitu Mustriani dan adik saksi Mustriani, kesemuanya dalam keadaan tidur, Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil dan kemudian memiliki televisi tersebut baik kepada saksi Djayadi maupun saksi Mustriani, istri Djayadi ataupun adik saksi Mustriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus terbukti, cukup apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian fakta hukum Terdakwa masuk ke dalam rumah keluarga Djayadi melalui jendela dengan jalan mencongkel dengan obeng dan pahat sehingga ada bekas pada jendela tersebut, artinya Terdakwa membuka jendela bukan dengan peruntukannya, tetapi dengan alat lain berupa obeng dan pahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan pada diri Terdakwa alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun pemaaf maka atas kesalahannya kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan Majelis Hakim terhadap Terdakwa adalah sebagai upaya-upaya kepastian hukum demi tercapainya ketertiban hukum dalam masyarakat, pidana yang dijatuhkan telah mempertimbangkan kepentingan masyarakat maupun kepentingan Terdakwa, artinya bukanlah berdasarkan upaya balas dendam tetapi lebih kepada perbaikan Terdakwa untuk dapat menjadi lebih bertanggungjawab setelah Terdakwa menjalani pidananya, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 32 inc yang disita dari saksi Mustriani yang terbukti televisi tersebut adalah milik Mustriani, maka dikembalikan kepada Mustriani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat karena timbul perasaan tidak aman;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan pencurian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Aludin Alias Alut Bin Sitam (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Televisi merek LG ukuran 32 inc;

Dikembalikan kepada saksi Mustriani;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, oleh kami, Sabar Prihantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., Nuraini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H.

Sabar Prihantoro, S.H.

Nuraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, SH